

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Paytren

Paytren ini adalah sebuah aplikasi yang muncul dari ide besar dari seorang Yusuf Mansyur dalam rangka usaha untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Aplikasi paytren ini dapat digunakan disemua jenis smartphome. Paytren merupakan sebuah aplikasi yang dimanfaatkan untuk melakukan transaksi berbagai macam pembayaran seperti halnya ATM, Internet/SMS/Mobile Banking, dan PPOB (*Payment Point Online Bank*). Mulai dari pembayaran tiket kereta, tiket pesawat, *booking* hotel, pembelian pulsa, dan lain-lain.

Berbagai manfaat dan keuntungan dalam satu genggam, Paytren merupakan aplikasi transaksi mobile untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap bertransaksi. Sistem paytren dirancang dengan mengedepankan layanan yang memberikan kemudahan, keamanan yang terjamin, dan juga kenyamanan untuk setiap pengguna aplikasi payren ini. Dan aplikasi paytren ini dapat digunakan pada seluruh jenis smartphome yang memiliki basis android dan juga iOS, dan tentunya aplikasi paytren ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi digital.

Diantara berbagai macam transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi paytren adalah sebagai berikut :

1. Bayar Tagihan

Sebagai sebuah sistem yang diciptakan untuk pembayaran *mobile*, Paytren dapat melakukan berbagai jenis transaksi dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai tagihan yang sudah merupakan bagian dari kewajiban.

2. Beli Tiket

Selain dapat membayar berbagai macam tagihan kewajiban seperti yang sudah disebutkan diatas, banyak jenis transaksi lain yang dapat dilakukan melalui aplikasi Paytren ini. Diantaranya adalah dapat untuk melakukan pembelian tiket pesawat, dan tiket kereta api.

Aplikasi paytren dianggap membawa kemudahan bagi masyarakat. Kerena dengan menggunakan aplikasi paytren ini dapat mengalihkan rutinitas aktifitas transaksi masyarakat. Pada umumnya jika hendak membeli pulsa atau membayar tagihan yang pada umumnya sat membeli pulsa harus pergi ke konter atau ingin membayar tagihan harus pergi ke loket-loket PPOB, dengan munculnya aplikasi ini, semua dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Yang tadinya jika membayar harus keluar rumah, butuh tenaga, butuh waktu untuk sampai ke lokasi pembayaran, butuh biaya bahan bakar karena keluar dengan kendaraan, dan bahkan terkadang muncul anggaran tak terduga lainnya sepanjang perjalanan menuju lokasi pembayatan. Oleh karena itu, dengan pembayaran melauai aplikasi paytren, masyarakat diberikan banyak kemudahan. Tidak perlu kerepotan untuk pergi ke luar jika


hendak membayar tagihan atau membeli pulsa, dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan aplikasi paytren, semua masalah pembayaran teratasi dengan sangat mudah , murah, dan cepat.

Berikut adalah 3 langkah mudah untuk menggunakan aplikasi paytren :


1. Install aplikasi paytren dari *play store* atau *app store*
2. beli serial aktivaasi untuk registrasi mitra baru (masyarakat yang ingin mendapatkan serial aktivasi, dapat mendapatkan serial aktivasinya pada agen atau mitra-mitra pebisnis paytren disekitarnya. Atau dapat juga menghubungi langsung contact person yang sudah ada di web utama paytren), dan
3. paytren sudah siap untuk digunakan

Cara mudah mendaftarkan diri pada aplikasi paytren setelah mendapatkan serial aktivasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Silahkan masuk pada layar utama paytren, kemudian pilih menu DAFTAR / REGISTER




2. Langkah berikutnya silahkan isi nomor serial, kemudian klik lanjutkan (nomor serial didapatkan dari mitra paytren yang mereferensikan anda)



The screenshot shows the PayTren app interface. At the top, there is an orange header with the text 'PayTren'. Below the header, the text 'Cool ! Lets Start' is displayed. Underneath, there is a section titled 'Activate Serial' with a text input field labeled '12 Digit nomor'. To the right of the input field is an orange button labeled 'LANJUTKAN'.


3. Langkah yang selanjutnya adalah mengisi seluruh data yang diperlukan dalam menu registrasi, setelah semua selesai diisi sesuai dengan yang sesungguhnya, kemudian klik lanjutkan




The screenshot shows the 'Registrasi' (Registration) screen in the PayTren app. The screen has an orange header with a back arrow and the text 'Registrasi'. Below the header, there are several registration fields, each with an asterisk indicating it is required:

- * Nama Lengkap: Text input field.
- * Tanggal Lahir: Date input field.
- * Jenis Kelamin: Radio buttons for 'Laki-laki' and 'Perempuan'.
- * Agama: Dropdown menu with 'Islam' selected.
- * Negara: Dropdown menu with 'Indonesia' selected.
- * Provinsi: Dropdown menu with 'Pilih Provinsi' selected.
- * Kota Tempat Tinggal: Dropdown menu with 'Pilih Kota' selected.
- * Nomer HP: Text input field with a dropdown menu for the country code, currently set to '+62'.
- Suku/ Marga: Text input field.
- * Email: Text input field.

4. Langkah selanjutnya adalah, membaca penjelasan mengenai akad yang dilakukan dalam melakukan transaksi pada paytren, selesai membaca silahkan pilih LANJUTKAN dan SETUJU




5. Langkah berikutnya, akan menemukan menu yang berisi tentang syarat dan ketentuan mengenai aplikasi paytern, baca dengan seksama syarat dan ketentuan yang ada, kemudian pilih SETUJU




6. Langkah selanjutnya adalah, masih membaca dan memahami kode etik


mitra, selesai membaca silahkan pilih LANJUTKAN dan SETUJU



7. Kemudian akan muncul pemberitahuan konfirmasi pendaftaran, jika data sudah benar, maka silahkan pilih LANJUTKAN



8. Selanjutnya akan muncul pemberitahuan bahwa registrasi telah berhasil
9. Mitra baru akan mendapatkan pemberitahuan yang akan dikirimkan melalui sms yang berisi: Nomor ID, Password, dan PIN Transaksi



B. Saat Terjadinya Kesepakatan Perjanjian Jual Beli *Online* pada Aplikasi Paytren

E commerce merupakan sebuah kegiatan transaksi yang dilakukan secara online. Para pihak dalam melakukan transaksi secara online ini tidak secara langsung bertemu. Perbedaannya dengan transaksi yang biasa dilakukan dengan cara konvensional adalah pada media yang digunakannya. Jika pada transaksi secara *online*, para pihak dalam memberikan kesepakatannya tidak perlu bertemu. Melainkan hanya melalui aplikasi yang ada di *smartphone* nya. Begitu juga saat transaksi dengan

menggunakan aplikasi paytren, pengguna yang ingin bertransaksi, cukup memanfaatkan aplikasi tersebut, dimanapun, kapanpun, tanpa harus bertemu secara langsung.

Perjanjian jual beli secara *online* atau transaksi yang dilakukan secara online (*E-Commerce*) pada intinya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Yaitu ketika ada suatu perjanjian jual beli atau transaksi jual beli itu terjadi ketika ada kata sepakat atau kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli atau transaksi jual beli mengenai suatu barang atau jasa yang diperdagangkan dan atas harga atas suatu barang atau jasa tersebut. Yang menjadikan perbedaan diantara transaksi jual beli pada umumnya atau konvensional dengan perjanjian jual beli adalah pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli konvensional para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli harus bertemu secara langsung yang juga dikenal dengan istilah *face to face*. Guna nya adalah untuk memberikan kesepakatan antara para pihak mengenai apa yang diperjual belikan serta jumlah harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam transaksi jual beli secara *online* para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli secara online tidak perlu bertemu secara langsung. Proses transaksi yang dilakukan memerlukan sebuah media internet sebagai media utamanya, oleh sebab itu proses pada sistem transaksi *e-commerce* para pihaknya tidak perlu bertemu secara langsung atau *face to face*. Proses transaksi melalui online ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tanpa perlu mempertemukan para pihak di dalam satu tempat yang sama untuk membuat kesepakatan atas

harga dari suatu barang atau jasa.

Transaksi *online* atau *e-commerce* ini secara universal menggunakan hukum kontrak pada umumnya yang terdapat didalam KUHPerduta. *E-commerce* dapat dikategorikan ke dalam perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama yang berarti sebuah perjanjian yang tidak terdapat di dalam KUHPerduta. Meski begitu, perjanjian tidak bernama lahir berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan yang merupakan bagian dari syarat sahnya suatu perjanjian. Yang juga telah tertulis di dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Didalam perjanjian jual beli *online* tentu tidak bisa jauh dari konsep perjanjian yang dilakukan secara konvensional seperti yang sudah tertuang pada Pasal 1313 KUHPerduta dimana perjanjian berarti adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. *E-Commerce* atau transaksi jual beli *online* lahir berdasarkan transaksi jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli.

Dan juga asas kebebasan berkontrak yang menunjukkan kebebasan bagi siapa saja untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asal tidak sesuatu yang dilarang oleh hukum. Sehingga apa saja yang menjadi bentuk perjanjian nya termasuk media apa yang digunakan dalam kesepakatan tersebut, kesepakatannya tersebut sah dan berlaku juga mengikat pihak pihak yang terlibat di dalam kesepakatan tersebut. Karena hal tersebut sudah merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Transaksi yang dilakukan melalui aplikasi paytren pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh dengan transaksi jual beli pada umumnya. Yang menjadikan perbedaan antara transaksi jual beli yang dilakukan melalui aplikasi paytren, dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional adalah pada media yang digunakannya. Jika pada transaksi jual beli konvensional yang biasa dilakukan adalah bertemu secara langsung, jadi para pihak dapat langsung saling bertemu bertatap muka. Namun lain halnya jika transaksi yang dilakukan dengan menggunakan paytren, para pihaknya tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi. Cukup dengan media internet yaitu dengan membuka aplikasi paytren yang tentunya sudah didaftarkan sebelumnya, kemudian transaksi bisa langsung dilaksanakan, dimana saja, kapan saja, tidak harus bertemu secara langsung antara para pihak yang ingin melakukan sebuah transaksi tersebut.

Mengenai keabsahan dalam melakukan transaksi yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi paytren mengacu pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menjadi dasar pengaturan transaksi secara *online* melalui paytren. Oleh karena itu termasuk pengaturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdara dapat diterapkan juga ke dalam transaksi *online* yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi paytren. Dan oleh sebab itu pula transaksi yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi paytren ini dapat diakui keabsahannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Prinsip dasar keberlakuan suatu transaksi di Indonesia mengacu

pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dapat juga diterapkan pada transaksi elektronik. Bahwa didalam Pasal 1320 KUHPerdata juga tidak terdapat sebuah syarat yang mengharuskan bentuk dan juga jenis media yang digunakan untuk melakukan transaksi. Maka dari itu, pada dasarnya transaksi itu dapat dilakukan baik dengan bertemu secara langsung atau secara elektronik. Sehingga jika dijabarkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata , yaitu diantaranya adalah berdasarkan asas konsensualisme. Suatu perjanjian dikatakan sudah terjadi atau sudah lahir yaitu pada detik tercapainya sebuah kesepakatan atau persetujuan antara para pihak yang melakukan perjanjian dari apa yang menjadi objek perjanjian. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui apakah telah terjadi atau telah lahir suatu perjanjian, maka terlebih dahulu harus dipastikan terlebih apakah sudah tercapai kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Kesepakatan menjadi elemen penting dalam sebuah perjanjian sebenarnya merupakan perwujudan dari kehendak para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Kehendak yang dimaksudkan ialah mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh para pihak untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya, dan para pihak yang memiliki kewajiban tentang hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Apabila pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang

dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya. Dalam hal lain yang demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.¹ Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.²

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”⁴

¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke dua puluh satu, Jakarta, Intermasa, hlm. 26

² Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 34

³ Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke XI, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 2

⁴ *Ibid.*

Konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Tercapainya kesepakatan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya: “setuju” , “*accord*” , “*oke*”, dan lain-lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.⁵

Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”, sebenarnya tidak tepat. Yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah “sama dalam kebalikannya”. Misalnya: yang satu ingin melepaskan hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedang yang lain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya. Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensualisme. Artinya ialah: hukum perjanjian dari KUHPerdara itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perkataan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana yang

⁵ *Ibid*, hlm. 3

dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut, perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.⁶

Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, pada umumnya diantara para pihak akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan atau yang umumnya dinamakan negoisasi. Dalam negoisasi tersebut salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak, pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama penawaran.⁷ Jadi, penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian yang disampaikan oleh lawan pihaknya untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut yang kemudian akan terwujud sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh yang melakukan penawaran dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut.⁸

Kata sepakat dapat dengan mudah diketahui jika dalam perjanjian jual beli konvensional. Karena dapat diberitahukan atau disampaikan secara langsung. Berbeda dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang

⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁷ Sjaifurrachman, *Op.Cit*, hlm. 134

⁸ *Ibid*, hlm. 134-135

mana kesepakatan tidak dapat diketahui secara langsung, melainkan bentuk kata sepakat itu disampaikan melalui media internet.

Transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini yang menawarkan barang-barang dagangannya melalui website. Semua pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada penjual (*merchant*), maka *merchant* akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap *customer*.⁹

Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut memang menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* ini. Pada umumnya dalam transaksi *e-commerce* dapat dilihat adanya dua pendapat hukum tentang kesepakatan dalam transaksi *e-commerce*. Pertama ada pendapat hukum yang menyatakan bahwa sepakat dalam transaksi terjadi pada saat pengklikan tombol *send* oleh pihak pembeli. Dengan begitu, kesepakatan hukum dalam transaksi pun telah terjadi antara penjual dan pembeli. Pendapat ini berpedoman pada pengertian, pada saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, maka *terms of conditions* yang diiklankan oleh penjual dalam website terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi pembeli. Pendapat kedua

⁹ Yahya Ahmad Zein, 2009. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 56

didasarkan pada acuan bahwa kata sepakat dalam transaksi *e-commerce* terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui *e-mail* diterima oleh penjual atau informasi dibawah kontrol dari penjual.¹⁰

Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada Negara anggotanya, dengan memberlakukan sistem “3 klik” yaitu:¹¹

Setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama), Si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua), Masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga).

Waktu saat terjadinya kesepakatan sudah diatur di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia yaitu pada Pasal 20 ayat 1 yang mengatakan : “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima (ayat 1), dan persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik (ayat 2).

Dalam transaksi jual beli elektronik melalui aplikasi *paytren* pihak yang menawarkan adalah perusahaan yang menawarkan barang atau jasa yang dijual, dalam hal ini adalah perusahaan *paytren*. Barang yang ditawarkan oleh perusahaan disajikan didalam bentuk aplikasi, jadi semua

¹⁰ Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta, Prenhalindo, hlm. 95-96

¹¹ Edmon Makarim, *Op.Cit*, hlm. 267

transaksi yang dilakukan sudah terprogram khusus, dan pengguna dapat langsung menggunakan setelah mendownload aplikasi tersebut, dan mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Barang yang dijual disini adalah berupa tiket kereta api, tiket pesawat, booking kamar hotel, pembayaran tagihan listrik, dan lain-lain. Barang yang ditawarkan ini dapat dilihat oleh siapa saja. Namun, jika ingin mulai melakukan transaksi dengan aplikasi paytren ini, konsumen harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya. Cara mendaftarkan diri menjadi anggota paytren yang sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Kemudian jika konsumen sudah ingin membeli sebuah tiket atau melakukan pembayaran tagihan listrik, konsumen akan langsung mengklik tombol yang menunjukkan ingin melakukan pembayarantagihan listrik. Kemudian secara otomatis aplikasi dari paytren itu akan memunculkan menu selanjutnya, berkaitan dengan jumlah yang ingin dibayarkan, dan lain-lain. Yang kemudian konsumen yang berkeinginan melakukan transaksi mengisi format yang berisi jumlah yang akan dibayarkan, dan juga nomor tujuan tagihan tersebut, dan kemudian mengklik jumlah yang perlu dibayarkan. Baru setelah itu, konsumen akan mengklik lanjutkan, dan secara otomatis juga, tagihan terbayarkan. Uang yang digunakan adalah saldo yang sebelumnya sudah bisa diisi dengan melakukan pengisian saldo melalui beberapa bank yang ditunjuk atau melakukan penyetoran tunai secara langsung melalui kantor paytren. Dan selanjutnya akan muncul pemberitahuan bahwa transaksi berhasil dilakukan. Maka pada saat konsumen mengklik setuju saat melakukan

pembayaran tadi, itulah saat terjadinya kesepakatan antara konsumen dengan produsen. Maka dari itu, karena dianggap sudah sepakat, lalu kemudian muncul menu yang berisi tentang pemberitahuan bahwa transaksi berhasil dilakukan. Pada saat setelah melakukan pembayaran tadi kemudian disusul dengan notifikasi yang menunjukkan bahwa transaksi berhasil dilakukan maka pada detik itulah waktu terjadinya penyerahan.

Berbagai cara biasa dilakukan oleh perusahaan maupun bank untuk membuktikan kepada konsumen bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti :¹²

1. Pemberitahuan melalui email mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
2. Pengiriman dokumen elektronik melalui email atau situs terkait yang berisi “berita acara” jual beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang dilakukan.

Menurut ahli hukum bisnis Dr. Mukti Fajar Nur Dewata., S.H., M.Hum., penyerahan yang terjadi atau penyerahan yang dilakukan dalam jual beli yang dilakukan secara online berbeda-beda. Bergantung pada aplikasi atau situs yang ia pakai untuk melakukan transaksi. Dan pemberitahuan mengenai telah suksesnya transaksi yang dilakukan berbeda-beda, ada yang ditandai dengan munculnya pemberitahuan dilayar *handphone*, dan juga akan dikirimkan ke nomor tujuan, atau melalui

¹² Sri Anggraini Kusuma Dewi, *Perjanjian Jual Beli Barang melalui Electronic Commerce (E-Com)*, Jitika, Vol. IX, (Agustus 2015), hlm. 4

email.¹³ Jika di paytren, penyerahan baru akan dilakukan setelah konsumen menyelesaikan pembayaran. Dan pemberitahuan mengenai keberhasilan melakukan transaksi dikirimkan selanjutnya ke *email*, atau nomor tujuan. Hal yang sering terjadi atau permasalahan yang sering dipermasalahkan adalah yaitu pada saat kapan sebenarnya waktu terjadinya kesepakatan. Kemudian permasalahan yang lainnya adalah beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya pembayaran tidak terbayarkan, paksaan saat melakukan transaksi atau mungkin yang melakukan suatu transaksi adalah seseorang yang belum dewasa. Mengenai transaksi yang gagal, menurut pendapat penulis, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan menelepon *call center* yang nomornya sudah tercantum didalam aplikasi. Atau dengan mendatangi kantor paytren terdekat secara langsung, untuk meminta bantuan mengenai permasalahan kegagalan dalam transaksi tersebut. Lebih lanjut mengenai paksaan dalam melakukan transaksi melalui paytren, menurut penulis terjadinya hal ini sangat kecil kemungkinannya. Tersebab, dalam transaksi elektronik, konsumen mendapatkan pilihan *take it or leave it*. Jadi pembeli dalam perjanjian jual beli *online* ini mendapatkan pilihan untuk meninggalkannya saja jika tidak suka, atau dapat mengambilnya jika suka.

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak ketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Kesepakatan

¹³ Wawancara dengan Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum., seorang ahli hukum bisnis dan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2018

dihasilkan dalam transaksi *e-commerce* jika pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*).¹⁴

Transaksi elektronik atau perjanjian jual beli secara online melalui aplikasi paytren ini terjadi karena terdapat kesepakatan diantara pihak yang melakukan transaksi. Yang mana, merupakan salah satu penentu dari syarat sah nya perjanjian. Menurut pendapat Munir Fuadi¹⁵ untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan lahirnya perjanjian dan atau perjanjian sudah dinyatakan berlaku. Yang bisa dikaitkan dengan transaksi elektronik sebagai acuan untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan melalui transaksi elektronik. Teori tersebut adalah :

1. Teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*)

Kesepakatan kehendak pada prinsipnya baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak yang kemudian diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut teori ini kesepakatan antar pihak terjadi pada perusahaan yang mengajukan penawaran dengan meletakkan barang di aplikasinya yang kemudian diikuti dengan keinginan konsumen ingin melakukan transaksi yang ditawarkan melalui aplikasi paytren tersebut dengan mengklik pada pilihan transaksi yang dia inginkan.¹⁶

¹⁴ Rizal Arif, *Perspektif Transaksi E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia* , Jurnal Hukum Internasional, Volume V , (Januari, 2008) hlm. 354

¹⁵ Munir Fuadi, 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 45

¹⁶ *Ibid*

Secara sederhana penawaran adalah ungkapan kehendak untuk memasuki suatu kontrak. karenanya suatu kontrak harus pasti, jelas dan konkrit, dalam bentuk suatu penerimaan. Doktrin klasik bernuansa religius yang mengatakan, bahwa janji adalah utang masih relevan dengan masalah kontrak. Ketika seseorang melakukan penawaran, dengan berekspresi untuk memasuki kontrak dan berkeinginan untuk memahami konsekuensi yang lahir dari penawaran itu, maka jika pihak lain menerima tawarannya, terjadilah kesepakatan antara para pihak yang sifatnya mengikat. Suatu penawaran (*offer*) bisa merupakan suatu pernyataan kehendak berupa usul atau permohonan yang harus dinyatakan atau dikemukakan baik secara lisan maupun tulisan, baik dilakukan secara terang-terangan atau secara diam-diam. Setiap penawaran dapat dilakukan secara umum (publik) ataupun secara individual.¹⁷

Dalam praktik sehari-hari ditemukan adanya penawaran yang mengikat dan penawaran yang tidak mengikat para pihak. Penawaran menjadi tidak mengikat manakala orang yang menawarkan (*offeror*) menolak penerimaan tawaran (*acceptance*) dengan alasan yang sangat bervariasi sesuai dengan faktor dan kondisinya. Menurut hukum, penolakan penawaran setiap waktu dapat diajukan sebelum diterimanya penawaran *aquo*. Suatu penolakan tawaran hendaknya dikomunikasikan secara baik oleh pihak-pihak. Bentuk lainnya adalah

¹⁷ M. Arsyad Sanusi, 2001, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, Bandung, Mizan Grafika Sarana, hlm. 55

penawaran yang mengikat untuk jangka waktu tertentu dan penawaran yang mengikat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Penawaran-penawaran semacam ini biasanya ditandai oleh ketentuan-ketentuan penawaran yang dinyatakan secara bersama atau dalam satu rangkaian dengan pernyataan itu sendiri.¹⁸

Keseluruhan jenis dan bentuk penawaran sebagaimana yang disebutkan diatas adalah *applicable* atau dapat diterapkan dan memang juga berlaku pada penawaran-penawaran yang dilakukan secara *online*, melalui internet atau web, sebagaimana banyak diaplikasikan dalam dunia *e-commerce*. Adapun cara penerimaan dapat dikomunikasikan melalui alat lain, seperti telepon, faksimili, surat pos, dan lain sebagainya. Tatkala komunikasi penerimaan (*acceptance*) itu tiba di tangan *offeror*, maka dalam upaya untuk memastikan terjadinya penerimaan diperlukan suatu kesepakatan mengenai bentuk kontrak antara para pihak.¹⁹

Prinsip hukum perdata mengatakan bahwa pada saat penerimaan suatu penawaran maka orang yang menawarkan (*offeror*) terikat menurut hukum terhadap kontrak yang dilakukan. Karena hukum yang ada pada saat ini tidak menyatakan secara tegas untuk berapa lama suatu penawaran memiliki daya mengikat (*enforceable*), maka hal ini tergantung pada kondisi. Dalam hukum perdata juga tidak terdapat pengaturan yang jelas tentang cara bagaimana suatu

¹⁸ *Ibid*, hlm.56

¹⁹ *Ibid*,

penerimaan itu dilakukan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa suatu penerimaan dapat dilakukan dengan cara apa saja, melainkan hal itu menuntut adanya suatu cara yang *reasonable* menurut kondisi yang ada sehingga betul-betul meyakinkan adanya kesungguhan dalam proses pembentukan kontrak tersebut. Yang pasti adalah, bahwa penerimaan itu harus jelas dan dikomunikasikan kepada pemberi tawaran (*offeror*) agar penerimaan suatu penawaran dapat tercapai dengan baik tanpa menimbulkan multi-interpretasi yang dapat menimbulkan *legal action* yang tidak diinginkan.²⁰

Dalam paytren, penawaran yang diberikan oleh perusahaan adalah beberapa transaksi pembayaran yang bisa dilakukan, dengan tampilan katalog menu yang ada di halaman utama. Kemudian, konsumen yang ingin melakukan sebuah transaksi, hanya mengklik salah satu menu yang diinginkannya. Setelah itu, akan muncul menu berikutnya untuk pengisian jumlah yang ingin dilakukan. Kemudian konsumen mengisi jumlah yang ingin dibayarkan dan jenis pembayaran apa yang ingin dibayarkan. Maka pada saat itu lah perjanjian dikatakan lahir.

Sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., yaitu kesepakatan baru terjadi setelah penerimaan atas penawaran yang diberikan oleh produsen atau perusahaan. Kesepakatan merupakan bentuk dari kehendak para pihak untuk melakukan perjanjian bagi pihak yang melakukan perjanjian,

²⁰ *Ibid*, hlm. 56-57

yang dituangkan dengan kehendak menawarkan produk oleh produsen, yang kemudian penawaran diterima oleh konsumen, sebagai bentuk dari kehendak menerima penawaran atas suatu produk yang dijualnya itu.²¹ Maka dari itu, di dalam transaksi *online* melalui *paytren*, kesepakatan terjadi pada detik konsumen mengklik sebuah menu transaksi yang dia ingin lakukan.

2. Teori Pernyataan (*verklarings theorie*)

Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan itulah yang dikatakan berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki bahwa apa yang dinyatakan dapat dipegang. Maka berdasarkan teori ini, apa yang dinyatakan oleh penjual atau perusahaan dengan menawarkan barang yang dijualnya yaitu yang sudah dicantumkan di dalam aplikasinya, maka hal itu dianggap berlaku, dan bukan lagi apa yang dikehendakinya. Begitu pula dengan yang dinyatakan dengan konsumen yang berhubungan dengan kesepakatan dalam melakukan proses transaksi yang berlaku dengan cara mengklik pilihan transaksi yang dia inginkan maka hal itulah yang berlaku. Dan penjual atau perusahaan telah menerima persetujuan tersebut, dibuktikan dengan munculnya tampilan menu selanjutnya. Maka dari itu kesepakatann kehendak, telah terjadi ketika konsumen mengklik pada pilihan transaksi yang diinginkannya dan setelah konsumen

²¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., di Kediaman Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., tanggal 7 April 2018

mengisi jumlah serta transaksi yang ingin dibayarkan, dan perusahaan menyetujui transaksi tersebut.²²

3. Teori Konfirmasi

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada atau dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi dari pihak yang menerima tawaran. Maka, kesepakatan terjadi ketika menu selanjutnya setelah mengklik menu pilihan transaksi pada aplikasi paytren muncul di layar handphone konsumen.²³

Secara umum telah diterima bahwa yang dimaksud kontrak adalah perjanjian tertulis. Namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak bentuk dari suatu perjanjian adalah bebas bisa tertulis ataupun lisan. Dengan bentuk tertulis, pembuktian perjanjian lebih mudah daripada bentuk perjanjian yang dilakukan dengan lisan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menghendaki agar bentuknya tertentu dan bentuk ini merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak ini maka perjanjian dengan bentuk yang bebas juga dapat diterima oleh hukum perjanjian kita, seperti perjanjian yang dituangkan secara lisan atau dituangkan ke dalam bentuk elektronik melalui internet, dan lain-lain.

Dari hasil wawancara dengan seorang ahli hukum bisnis yang merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengemukakan teori mengenai jenis-jenis atau kriteria dalam melakukan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

transaksi dalam transaksi elektronik atau *e-commerce*. Diantara jenis-jenis atau kriteria dalam melakukan transaksi elektronik tersebut adalah :²⁴

a. Hanya Pertemuannya saja yang Dilakukan secara *online*

Dalam kriteria ini, yang dimaksudkan adalah, pertemuan antara para pihaknya saja yang dilakukan atau bertemu dalam dunia maya. Namun, penyerahan barang, dan juga pembayaran dilakukan secara langsung atau bertemu secara langsung.

b. Pertemuan dan Pembayaran *Online*, tapi Barang Berwujud Nyata

Dalam kriteria ini yang dimaksud adalah, kegiatan transaksi yang dilakukan seperti pertemuannya para pihak dan juga pembayarannya dilakukan secara *online* atau melalui dunia maya. Sedangkan, barangnya yang berbentuk nyata akan dikirimkan selanjutnya setelah melakukan pembayaran.

c. Semuanya *Online*

Dalam kriteria yang terakhir ini, kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet, semua prosesnya dilakukan secara *online*. Mulai dari pertemuan antara para pihak, pembayaran, dan barang yang diperjualbelikan pun dikirimkan secara *online*. Barang yang dikirimkan, dapat melalui sms atau email konsumen yang melakukan transaksi tersebut.

Merujuk pada pemaparan teori yang disebutkan di atas, paytren

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Mukti Fajar Nur Dewata., S.H., M.Hum., salah seorang ahli hukum bisnis dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 31 Maret 2018
Mariam Darus Badruzaman, et.al, Op.Cit, hlm. 284

masuk ke dalam jenis yang semuanya *online*. Karena semua proses transaksi dilakukan secara *online*. Mulai dari pertemuan para pihak yang dilakukan secara online dengan membuka aplikasi. Kemudian sistem pembayaran yang juga secara *online* dengan secara otomatis setiap pembayaran akan mengambil saldo yang ada didalam akun paytren secara otomatis setelah melakukan pembayaran. Hingga pada saat pengiriman barang yang dalam hal ini barangnya adalah pembayaran sebuah tagihan, yang akan langsung masuk pemberituannya bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan dengan sms, dan juga bisa dengan *email*.

Perjanjian dikatakan sudah terjadi ketika penawaran telah diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dan penerimaan penawaran sudah diterima oleh pembeli. Maka, pada saat itulah terjadi kesepakatan. Kesepakatan terjadi, berarti terdapat pernyataan kehendak dari kedua belah pihak, yang menandakan telah ada persetujuan diantara kedua nya. Begitupun halnya dalam *e-commerce*, kesepakatan terjadi pada saat detik tercapainya kesepakatan. Dalam *e-commerce*, tanda atau bentuk persetujuan itu dapat disampaikan melalui, menekan klik pada simbol atau dengan gambar. Pada saat itu perjanjian memang sudah terjadi, namun belum terdapat atau belum timbul hak dan kewajiban, karena belum ada penyerahan.²⁵

Transaksi yang dilakukan secara elektronik ini sistemnya bermacam-macam. Sehingga dalam menentukan detik tercapainya kesepakatan pun menjadi beragam. Bergantung pada situs atau aplikasi apa

²⁵ Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., salah seorang ahli hukum bisnis dan juga dosen di Universitas Islam Indonesia, di Kediaman Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., tanggal 7 April 2018

yang digunakan untuk melakukan transaksi. Dan seiring berkembangnya zaman, dan hukum yang ada belum ada yang benar-benar secara khusus mengatur mengenai *e-commerce* atau perjanjian jual beli secara *online*, sangat wajar jika dalam menentukan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli *online* yang juga menjadi penentu saat lahirnya perjanjian. Meski begitu, perjanjian jual beli *online* selalu merujuk pada pengaturan yang sudah ada. Di Indonesia, perjanjian jual beli *online* merujuk pada peraturan yang ada.

Dalam konteks perdagangan keterhubungan antara sistem elektronik adalah menjadi suatu keniscayaan, hal tersebut terwujud dalam penyelenggaraan yang terhubung pada satu aturan/protokol komunikasi yang digunakan. Jika aturan protokol komunikasi itu adalah sarana komunikasi umum, maka dengan sendirinya setiap pihak yang menghubungkan diri pada protokol tersebut harus mengetahui karakteristik protokol komunikasi itu sendiri. Dalam hal ini, Internet protokol adalah komunikasi terbuka yang menjanjikan kecepatan namun rentan akan keamanan (*distributed networks*) karena pada dasarnya ia adalah seperti penyampaian informasi yang berantai. Setiap pihak yang meneruskannya punya potensi untuk mengetahui dan mengubah informasi tersebut. Hal tersebut berbeda halnya dengan protokol komunikasi EDI dan protokol telekomunikasi konvensional, yang menekankan pada komunikasi yang cenderung sentralistik pada sisi penyelenggaranya. Dengan sendirinya, maka komunikasi perdagangan melalui Internet selayaknya adalah tidak

laik dipercaya kecuali jika dalam pemanfaatannya memenuhi kaedah-kaedah dalam keamanan informasi dan/atau komunikasi (*secured communication*), yakni; kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otorisasi/keautentikan, dan nir-sangkal/tak dapat ditampik.²⁶

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis menyimpulkan bahwa, perjanjian yang dilakukan secara elektronik tidak berbeda jauh dengan perjanjian konvensional. Media nya saja yang berbeda. Jika dalam konvensional, perjanjian dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Jika dalam transaksi elektronik dilakukan secara online. Namun, meski begitu, dasar hukum yang digunakan dalam transaksi elektronik ini sama dengan transaksi konvensional. Yaitu KUHPPerdata, dan di Indonesia sudah ada undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski sudah dibentuk undang-undang, namun undang-undang tersebut dirasa masih sangat universal, dan perlu untuk diadakannya undang-undang yang membahas khusus tentang transaksi elektronik.

Dasar hukum yang digunakan dalam menentukan lahirnya perjanjian yang dilakukan secara elektronik adalah pasal 1313 KUHPPerdata tentang pengertian perjanjian, dan juga Pasal 1320 KUHPPerdata yaitu tentang syarat sah perjanjian, yakni kecakapan, kesepakatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Lebih lanjut mengenai kapan terjadinya kesepakatan diatur dalam pasal 1458, yaitu perjanjian baru dianggap terjadi setelah adanya kesepakatan mengenai

²⁶ Edmon Makarim, 2014, *Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum untuk Kelancaran E-Commerce*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. III No. 3, hlm.325

barang dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya, meskipun pembayaran dan barang belum diserahkan. Perjanjian konsensual, yang merupakan salah satu pembagian bentuk dari perjanjian yang ada di KUHPerdara.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang sudah lahir cukup dengan adanya kata sepakat diantara para pihak. Dalam perjanjian konsensual, kata sepakat yang merupakan perwujudan kehendak dari para pihak dalam perjanjian yang disampaikan secara lisan saja sudah cukup untuk membuat perjanjian itu menjadi ada, meskipun tidak dituang ke dalam tulisan. Hal tersebut tentunya juga sejalan dengan salah satu asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu asas konsensual. Dalam rangka untuk menciptakan keseimbangan dan juga memelihara hak-hak yang dimiliki para pihak, maka sebelum perjanjian itu dibuat dan mengikat para pihak, maka sudah diatur mengenai asas-asas hukum perjanjian, yang tentunya dapat digunakan sebagai pedoman sekaligus rambu-rambu dalam mengatur dan membuat perjanjian yang pada akhirnya perjanjian tersebut akan mengikat para pihak. Dijelaskan dalam asas konsensual ini bahwa perjanjian terjadi pada detik tercapainya kata sepakat.

Kesepakatan dalam transaksi elektronik, melalui *paytren* terjadi, yaitu pada saat konsumen yang ingin melakukan transaksi, mengklik menu yang ia pilih ingin melakukan transaksi. Yang pemberitahuannya sudah tentu secara otomatis sampai ke pada perusahaan. Kemudian muncul menu selanjutnya secara otomatis, yang pada menu tersebut, konsumen akan

diminta untuk mengisi nomor tujuan dan juga nominal yang akan atau yang ingin dibayarkan selanjutnya konsumen menekan tombol setuju yang sudah ada di menu tersebut. Pada saat konsumen selesai mengisi form tersebut, kemudian konsumen menekan tombol setuju, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut menandakan telah terjadi kesepakatan, yang merupakan wujud dari persesuaian kehendak para pihak. Maka pada detik konsumen mengklik tombol setuju pada menu dimana konsumen telah mengisi nomor tujuan dan juga nominal yang ingin dibayarkan, pada detik itu juga lah perjanjian telah lahir. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kesepakatan yang terjadi antara para pihak dalam *e-commerce* telah terpenuhi, dan jika dari segi kesepakatannya sudah dianggap sah, dan juga mengikat para pihak.

